



Pemerintah Kabupaten Madiun
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) 2022



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022.

Laporan akuntabilitas ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

LkjIP ini merupakan media pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam memenuhi harapan publik. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun telah melalui berbagai dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Untuk itu dalam LKjIP ini segenap capaian kinerja disajikan secara lebih rinci yang mencakup keberhasilan maupun hambatan selama dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati Madiun yang tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun menyadari bahwa kredibilitas Dinas tidak hanya ditentukan dari pencapaian-pencapaian yang disajikan dalam laporan akuntabilitas ini. Namun kedepan akan terus berbenah untuk dapat mencapai kualitas LKjIP yang diharapkan.

Sebagai bentuk syukur atas pencapaian tersebut, segenap jajaran pimpinan dan pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun terus berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja sekaligus memantapkan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun di masa yang akan datang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun berharap Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MADIUN



SURYANTO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691024 199403 1 005

DAFTAR ISI

- SK Tim LKjIP
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Ikhtisar Eksekutif

BAB I	: Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	2
	1.2. Maksud dan Tujuan	3
	1.3. Kelembagaan dan Aparatur OPD	4
	1.4. Potensi Sumber Daya Manusia	6
	1.5. Issue Strategis/Permasalahan Utama	8
BAB II	: Perencanaan Kinerja	10
	2.1. Rencana Strategis	10
	2.2. Perjanjian Kinerja	16
BAB III	: Akuntabilitas Kinerja	19
	A. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun	20
	B. Realisasi Anggaran	55
BAB IV	: Penutup	61

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahunan. LKjIP disusun dalam menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan tujuan Perangkat Daerah. Maka dari itu, LKjIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Disamping itu, Laporan Kinerja Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun Tahun 2022 juga bertujuan sebagai :

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun tahun 2022. Semua program, kegiatan dan sub kegiatan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis perangkat daerah.

Capaian kinerja tahun 2022 memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Sesuai dengan tugas fungsinya, kegiatan yang dilaksanakan Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat, baik untuk menyampaikan komunikasi, informasi dan edukasi maupun terkait proses pelayanan KB dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023, untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah Dinas PPKB, PPPA telah menetapkan pohon kinerja untuk menjabarkan cascading secara berjenjang dengan mempunyai satu tujuan, dua indikator tujuan, dua sasaran dan empat indikator kinerja. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan perubahan RPJMD yang diikuti dengan perubahan Renstra PD, perubahan perencanaan ini untuk memetakan isu strategis yang memerlukan penyesuaian terutama terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

Laporan Kinerja tahun 2022 memuat hasil capaian kinerja termasuk kendala dalam mencapai Sasaran Strategis dan perkembangannya di tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini dapat dilihat pada ringkasan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan				
	Indikator Tujuan 1 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
I.	Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak				
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	37,89	38,00	38,15	100,39
2.	Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata capaian sasaran 1				100,20
	Indikator Tujuan 2 : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				
II.	Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas				
3.	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,74	77,00	71,27	92,56
4.	Persentase keluarga sejahtera	84,20	83,85	84,88	101,23
	Rata-rata capaian sasaran 1				96,90
	Rata-rata capaian semua sasaran				98,55

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun Tahun 2022 ada satu indikator yang tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya petugas lini lapangan dan kader IMP kurang memanfaatkan data sasaran PUS unmetneed dan adanya aplikasi baru dalam pencatatan pelaporan pelayanan KB melalui aplikasi New Siga dari BKKBN yang servernya masih belum stabil sehingga terdapat beberapa kendala dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu pada tahun 2023 Dinas PPKB, PPPA akan mengubah berbagai strategi dan pendekatan pelaksanaan program.

Anggaran yang dialokasikan setelah perubahan APBD tahun 2022 adalah sebesar Rp. 18.686.798.516,00 yang tersebar ke dalam 6 (enam) program teknis dan satu program pendukung. Urusan PPPA sebesar 4,87% naik 1,92% dari anggaran tahun 2021 sebesar 2,95%, urusan PPKB sebesar 70,36 % naik 2,47% dari anggaran tahun 2021 sebesar 67,89%) dan program pendukung sebesar 24,77%, turun 4,38% dari anggaran tahun 2021 sebesar 29,15% termasuk untuk gaji ASN. Dari jumlah tersebut, telah direalisasikan senilai Rp. 16.172.985.130,00 atau 86,55%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja yang ada, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan oleh Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun pada tahun 2022 adalah sebesar 13,45%.

Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran melalui 6

program teknis dan 1 program pendukung. Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja dimasa mendatang.



“Capaian kinerja Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun tahun 2022 dinyatakan “kurang *berhasil*” dari target yang telah ditetapkan karena terdapat kendala dikarenakan adanya perubahan system pelaporan dari pusat.”

BAB I

PENDAHULUAN



Dinas PPKB, PPPA sebagai perangkat daerah hadir dan terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak yang telah ditetapkan sebagai tujuan perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis PD tahun 2018-2023.

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN. Dasar hukum penyusunan LKjIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan LKjIP Dinas PPKB, PPPA Tahun 2022 adalah salah satu media yang menginformasikan mengenai Perencanaan Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas PPKB, PPPA Tahun 2022 secara akuntabel, obyektif dan transparan.

Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas *keberhasilan/kegagalan* pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi perangkat daerah dan merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Madiun (RPJMD). Dalam dokumen tersebut memuat Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Organisasi Perangkat Daerah disertai rencana kinerja yang terukur dengan pendanaan yang bersifat indikatif dan merupakan instrumen untuk mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Madiun sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini *dimaksudkan* sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun tahun 2022 dalam merealisasikan rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2022 guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah :

1. Wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun agar dapat digunakan untuk memberikan saran/ masukan dalam memicu perbaikan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja instansi supaya terwujud penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)

Manfaat penyusunan laporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas PPKB, PPPA
3. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas PPKB, PPPA di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang

1.3. KELEMBAGAAN DAN APARATUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MADIUN

1.3.1. Struktur Organisasi


Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 disusun struktur organisasi dibuat untuk menjalankan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Struktur organisasi secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang dibantu oleh 2 Sub Bagian dan 1 Pejabat Fungsional/Sub Koordinator :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Penyusunan Program dan Pelaporan);
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari 3 Pejabat Fungsional/Sub Koordinator yaitu :
1. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan)
 2. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak)
 3. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Pengarusutamaan Hak Anak)
- d. Bidang Keluarga Berencana yang membawahi 2 Pejabat Fungsional/Sub Koordinator :
1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan KB)
 2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Sub Koordinator Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB)
- e. Bidang Pengendalian Penduduk yang membawahi 2 Pejabat Fungsional/Sub Koordinator :
1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Sub Koordinator Advokasi, KIE dan Penggerakan)
 2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Data Informasi)
- f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang membawahi 2 Pejabat Fungsional/Sub Koordinator :
1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga)
 2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Sub Koordinator Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Petugas KB (PKB)
- Sesuai dengan Perka BKKBN nomor 12 tahun 2017, bahwa Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Pendayagunaan Penyuluh KKBPK adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan tenaga Penyuluh KKBPK sebagai tenaga Penyuluh dan Penggerak pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Lini Lapangan.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dapat diilustrasikan sebagaimana gambar berikut :



1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun yang diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 75 Tahun 2019 dan diubah lagi dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 89 Tahun 2021 maka Dinas PP&KB, PP&PA berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana

penyelenggara urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan dibidang kependudukan dan keluarga berencana. Dinas PP&KB, PP&PA mempunyai **tugas pokok** melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai akhir tahun 2022 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan rincian 34 (tiga puluh empat) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 12 (dua belas) orang pegawai kontrak/honor. Latar belakang pendidikan ASN bervariasi mulai SLTA hingga Strata setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan. Rekapitulasi ASN berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin pada Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rekapitulasi SDM Dinas PP & KB, PP&PA Kab. Madiun berdasarkan Golongan/Ruang dan Pendidikan Tahun 2022

NO	GOL/RUANG	PENDIDIKAN										JUMLAH
		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		
	PNS :	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1.	IV/c	1										1
2.	IV/b		1									1
3.	IV/a	3			1							4
4.	III/d			4	1							5
5.	III/c	1		5	2							8
6.	III/b			2				3	4			9
7.	III/a			1		2						3
8.	II/d					1						1
9.	II/c					1						1
10.	II/b								1			1
10.	II/a											
Jumlah ASN		5	1	12	4	4	-	3	5	-	-	34
11.	Honorar			1	3	2		1	5			12
TOTAL		5	1	13	7	6	-	4	10	-	-	46

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah ASN sampai tahun 2022 sejumlah 34 orang ASN dengan kapasitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi aparat pelaksana yang cukup handal. Hal ini terlihat dari pendidikan sebagian besar ASN yang berpendidikan D3 keatas (76,47% atau 26 dari 34 orang), sedangkan untuk tenaga kontrak/honorar tingkat pendidikannya berimbang yaitu 6 (enam) orang berpendidikan D3 dan S1 (50,00%), sedangkan 6 (enam) orang berpendidikan SLTA (50,00%). Jumlah pegawai laki-laki maupun perempuan hampir sama (28 perempuan dan 18 orang laki-laki), yang berarti pada Dinas PP&KB, PP&PA telah memenuhi kriteria gender yaitu tingkat partisipasi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah (60,87%).

1.5. ISSUE STRATEGIS / PERMASALAHAN UTAMA

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk

keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.

Menjawab tantangan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB, PPPA) sebagai perangkat daerah hadir dan terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak yang telah ditetapkan sebagai isu strategis sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis PD tahun 2018-2023

Sesuai dengan Renstra Dinas PP&KB, PP&PA tahun 2019-2023, issue strategis/permasalahan utama yang dihadapi pada Dinas PP&KB, PP&PA adalah :

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan masih rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga dan kurangnya ketersediaan data pilah gender.
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak terlihat dari meningkatnya kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
3. Semakin bertambahnya anak terdampak covid-19 dikarenakan kehilangan orang tua yang meninggal akibat covid-19, dimana pemerintah, masyarakat dan keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak.
4. Masih tingginya perkawinan dengan usia wanita kurang dari 20 tahun. Hal ini diduga karena berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial, budaya dan kurangnya pemahaman terhadap resiko kesehatan alat reproduksi dan ketahanan keluarga.
5. Pandemi COVID-19 yang terjadi menuntut perubahan perilaku di masyarakat dan berdampak pada pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), diantaranya perubahan desain kegiatan pengelolaan program yang diarahkan dengan memperhatikan kebijakan tentang pembatasan sosial dalam rangka penanggulangan COVID-19

6. Pengarusutamaan isu-isu strategis kependudukan dalam perencanaan pembangunan sektor kependudukan yang meliputi meningkatkan kualitas penduduk untuk mengkapitalisasi manfaat pengendalian kuantitas penduduk menjadi keunggulan kualitas angkatan kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas ekonomi.
7. Penurunan prevalensi stunting melalui edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja/calon ibu, sosialisasi program 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) serta pemahaman orang tua tentang pola asuh yang baik.
8. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain:
 - a. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan tingginya peserta KB aktif tetapi peserta KB MKJP rendah jika dibandingkan dengan PA-SM (27,84%) dan unmet need tinggi (19,74%)
 - b. Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB dan rendahnya peserta KB pria (2,38%).
9. Masih rendahnya kesertaan KB MKJP pasca persalinan dan keguguran. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan ibu tentang tanda bahaya saat kehamilan, persalinan dan nifas, rendahnya peran ibu dalam mengambil keputusan bagi kesehatan dan keselamatan dirinya serta masalah kesehatan perempuan masih dianggap kurang penting.

1.6. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Hasil evaluasi SAKIP Dinas PPKB, PPPA tahun 2022 menunjukkan kategori A (memuaskan) dengan nilai sebesar 85,86. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sbagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
a. Perencanaan Kinerja	30 %	29,46 %
b. Pengukuran Kinerja	30 %	24,32 %
c. Pelaporan Kinerja	15 %	12,07 %
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	20,00 %
Jumlah	100,00 %	85,86 %

Secara keseluruhan, hasil evaluasi SAKIP pada Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa telah memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Masih ada rekomendasi penyempurnaan dari tim evaluasi SAKIP untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja sebagai berikut :

1. Melengkapi pemberian reward sebagai penghargaan terhadap pegawai berprestasi dengan surat keputusan kepala OPD
2. Mengembangkan pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada OPD menggunakan teknologi informasi/aplikasi

“Penduduk yang berkualitas
sangat berpengaruh dalam
mendukung ketahanan nasional
yang kuat.”

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun telah melakukan Perubahan Rencana Strategis tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Madiun nomor 60 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Madiun

nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi NKRI. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. RPJMD ini memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dimiliki, mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien. Dengan demikian RPJMD merupakan acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Madiun dan perangkat daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Untuk dapat mewujudkan Visi Pemerintah Daerah **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”** yang tertuang melalui Misi 4 (empat) yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan” yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran Dinas PPKB, PPPA yang dipandang mempunyai relevansi kuat dengan pencapaian Visi Kabupaten Madiun.

2.1.1.1. Tujuan

Sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi kepala daerah, maka Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun telah menetapkan tujuan sesuai dengan sasaran ke 2 (dua) Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu **“Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan”**.

Dari tujuan tersebut, dirumuskan indikator tujuan OPD sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki terhadap IPM perempuan. Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah angka yang menunjukkan presentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. LPP sangat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian (faktor pertumbuhan alami) dan migrasi (faktor pertumbuhan non alami).

2.1.1.2. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Renstra PD sebagai berikut :

1. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak
2. Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

2.1.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam menetapkan indikator kinerja utama ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sesuai dengan tugas dan fungsi dari OPD. Ada 4 (empat) indikator kinerja utama pada Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun, yaitu :

1. Indikator *Persentase ARG pada belanja langsung APBD*

Dengan indikator ini diharapkan dapat diketahui seberapa besar anggaran yang disusun secara responsif gender, yaitu anggaran yang berpihak kepada masyarakat, memprioritaskan pembangunan manusia dan merespons kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Praktiknya, implementasi anggaran responsif gender dapat merespons kebutuhan berdasarkan lokasi geografis (desa-kota), kemampuan yang berbeda (normal-penyandang cacat), dan kelompok umur (anak, remaja, lansia).

Anggaran Responsif Gender (ARG) bukan hanya berfokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi yaitu bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

2. Indikator *Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti* merupakan indikator untuk mengukur tercapai atau tidak sasaran Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. Sasaran ini bagian dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditangani oleh Dinas PPKB, P3A. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kebutuhan dan standar.

3. Indikator *Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif*, indikator ini merupakan indikator utama yang dapat mendukung tercapainya sasaran OPD yaitu Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, yang merupakan tujuan utama dari urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditangani oleh Dinas PPKB, PPPA.

4. Indikator *Persentase keluarga sejahtera*, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dan remaja agar mampu mendukung kegiatan pembangunan melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Apabila laju pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan pada batas tertentu dan tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan sosial yang memadai sebagai salah satu syarat mewujudkan keluarga sejahtera, maka akan terjadi penurunan kualitas hidup manusia.

Dinas PPKB, PPPA telah mengajukan 2 (dua) indikator untuk dijadikan Indikator Kinerja Utama Daerah (IKUDA) yang kemudian menjadi

indikator tujuan Dinas PP&KB, PP&PA. Dengan ditetapkannya IKUDA tersebut dalam RPJMD, maka menjadi tanggung jawab daerah untuk mewujudkannya. IKUDA yang menjadi indikator tujuan Dinas PP&KB, PPPA adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Daerah (IKUDA) yang diusulkan pada RPJMD dan menjadi Indikator Tujuan Dinas PP&KB, PP&PA

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKUDA)	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan
1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3((X_{ade}(1) + X_{ade}(2) + linc-dis))$ (Komposit dari 4 indikator yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar (Angka Harapan Hidup/AHH, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita)
	2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$LPP = 1/t \times \ln(P_t / P_o)$ (Logaritma natural dari hasil bagi penduduk akhir dengan penduduk awal dibagi jangka waktu)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun disamping mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan melalui IKU Daerah (IKUDA), juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD berdasar SK Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 188.45/ 1736A /KPTS/402.118/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023, yang dirubah dengan SK Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 188.45/ 1102A /KPTS/402.118/2021 sebagai dasar pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan nantinya akan dilakukan pengukuran akuntabilitas kinerja yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja. Sedangkan yang fokus pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai IKU OPD namun tetap diukur meskipun hanya menyampaikan keterangan target dan realisasinya saja. Berikut ini adalah tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama OPD tahun 2019-2023.

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas PP&PA Kabupaten Madiun Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan
Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan		
Indikator Tujuan 1 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
1. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung pada APBD X 100
	2. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti / Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dilaporkan X 100
Indikator Tujuan 2 : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		
2. Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	3. Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	Jumlah peserta KB aktif / Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) X 100
	4. Persentase keluarga sejahtera	Jumlah keluarga sejahtera / Jumlah seluruh keluarga X 100

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkup pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja diharapkan program atau kegiatan instansi akan lebih baik dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022
1.	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	38,00
		2. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00
2.	Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	3. Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,00
		4. Persentase keluarga sejahtera	83,85

Pada tahun 2022 anggaran Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun sebesar Rp. 18.686.789.516,00 yang digunakan untuk melaksanakan 6 (enam) program teknis dan 1 (satu) program pendukung di sekretariat, 16 kegiatan dan 60 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Alokasi anggaran berdasarkan sasaran strategis tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)
1.	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	126.787.216,00
			2. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	Program Perlindungan Perempuan
		2. Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	244.033.000,00
			Program Perlindungan Khusus Anak	374.979.000,00
2.	Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	3. Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	Program Pengendalian Penduduk	232.467.720,00
			Program Keluarga Berencana	9.148.223.340,00
		4. Persentase keluarga sejahtera	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.767.989.460,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



“Akuntabilitas kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan.”

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Madiun melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyajian Laporan Kinerja ini disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Dinas PPKB, PPPA adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Kinerja Dinas PPKB, PPPA tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa perspektif, meliputi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan agenda prioritas, realisasi anggaran, dan capaian kinerja lainnya. Capaian kinerja tersebut secara umum dapat menunjukkan pencapaian dan penghargaan yang diperoleh Dinas PPKB, PPPA selama tahun 2022

serta layanan publik dan aspek manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas PP dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun. Pelaksanaan pembangunan merupakan fungsi *actuating* perencanaan hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja ini sifatnya terukur dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya, yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat tingkat akuntabilitas kinerja dalam pencapaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja utama pada perjanjian kinerja Dinas PP dan KB, PP dan PA tahun 2022. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward* dan *punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan, maka diberlakukan kriteria nilai capaian kinerja sebagai tabel berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kode
	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	
1	≥ 100%	Target Tercapai	
2	< 100%	Target Tidak Tercapai	

A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata angka dan jumlah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 Dinas PP dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya, strategi yang telah ditetapkan, kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran serta alternatif pemecahannya.

Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1736A/KPTS/402.118/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023 yang telah diubah dengan Keputusan Nomor : 188.45/1102A/KPTS/402.118/2021, ada 2 indikator untuk sasaran 1 dan 2 indikator untuk sasaran 2.

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas PP dan KB, PP dan PA tahun 2022

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Indikator Tujuan 1 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
<i>I.</i>	Sasaran 1 : Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak				
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	37,89	38,00	38,15	100,39
2.	Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata capaian sasaran 1				100,20
	Indikator Tujuan 2 : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				
<i>II.</i>	Sasaran 2 : Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas				
3.	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,74	77,00	71,27	92,56
4.	Persentase keluarga sejahtera	84,20	83,85	84,88	101,23
	Rata-rata capaian sasaran 1				96,90
	Rata-rata capaian semua sasaran				98,55

Perbandingan Pencapaian Kinerja Dinas PP dan KB, PP dan PA Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Tujuan Sebelum Perubahan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak Tujuan Setelah Perubahan : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Indikator Tujuan 1 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)															
I.	Sebelum Perubahan : a. <i>Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan</i> b. <i>Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak</i> Setelah Perubahan : <i>Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak</i>															
1.	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintah dan politik	7,07	7,12	-	-	-	7,23	9,46	-	-	-	104,46	132,87	-	-	-
2.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	-	37,80	38,00	38,20	-	-	37,89	38,15	-	-	-	100,24	100,39	-
3.	Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	Rata-rata capaian sasaran 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,23	116,44	100,12	100,20	-
	Indikator Tujuan 2 : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)															
II.	Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas															
4.	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan wanita selama masa reproduksinya (Total Fertility Rate / TFR)	2,19	2,19	-	-	-	2,23	2,17	-	-	-	98,21	100,92	-	-	-
5.	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	-	-	76,95	77,00	77,05	-	-	77,74	71,27	-	-	-	101,03	92,56	-
6.	Persentase keluarga sejahtera	83,26	83,35	83,70	83,85	84,00	86,97	83,64	84,20	84,88	-	104,46	100,35	100,60	101,23	-
	Rata-rata capaian sasaran 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,34	100,64	100,81	96,90	-
	Rata-rata capaian semua sasaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,78	108,54	100,47	98,55	-

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran kinerja Dinas PP dan KB, PP dan PA yang tersebar dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama OPD pada tahun 2022 mencapai 98,55%. Hal ini berarti bahwa belum semua target sasaran telah *tercapai*.

A.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

Bagian ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis.

Sasaran 1 :

Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak



“Capaian realisasi kinerja untuk indikator kinerja sasaran Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak telah mencapai target bahkan ada yang melebihi, hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD semakin baik”

Pada prinsipnya perempuan di Indonesia memiliki hak yang sama dengan laki-laki, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang menjamin bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya dimuka hukum dan

pemerintahan. Kualitas kehidupan dan peran perempuan dianggap masih lebih rendah daripada laki-laki maka sangat perlu ditingkatkan. Perempuan harus diberi peran untuk lebih mandiri sehingga dengan demikian kualitas dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan akan meningkat. Keberhasilan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan perempuan akan mengarah pada kesetaraan gender agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik dan kesamaan menikmati hasil pembangunan.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Berikut ini tabel dari capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2022.

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	% Realisasi 2022 terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan						
Indikator Tujuan 2 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
I.	<i>Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak</i>					
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	38,00	38,15	100,39	38,20	99,87
2.	Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berikut ini uraian untuk capaian indikator dari sasaran “Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.”

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD



“Kita semua paham bahwa akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting untuk mencapai target *Sustainable Development Goals*. Dan itu memerlukan kerja sama kita semua,”

Presiden Joko Widodo di depan para pemimpin negara anggota G20

Anggaran responsif gender adalah anggaran yang berpihak kepada masyarakat, memprioritaskan pembangunan manusia dan merespons kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Implementasinya anggaran responsif gender dapat merespons kebutuhan berdasarkan lokasi geografis (desa-kota), kemampuan yang berbeda (normal-penyandang cacat) dan kelompok umur (anak, remaja, lansia). Tujuan dari Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Untuk mengevaluasi sasaran “Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak” diantaranya adalah persentase ARG pada belanja langsung APBD. Semakin besar anggaran pada APBD yang responsif gender maka semakin besar pemenuhan hak perempuan dan anak.

Indikator Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD dengan target 38,00%, realisasi 38,15% (Rp. 229.249.122.045 / Rp. 600.885.354.192) dan capaian 100,39%. Target ini dapat tercapai lebih dari 100,00% karena adanya komitmen dari Pokja Pengarusutamaan Gender/PUG dan komitmen Fokal Poin dari OPD dalam hal penyusunan anggaran responsif gender, semakin faham tentang gender maka semakin kuat komitmen untuk menyusun ARG. Penyusunan anggaran yang responsif terhadap kesetaraan gender merupakan strategi paling efektif mengubah ketidakadilan karena anggaran yang netral gender sebenarnya merupakan penyebab melebarnya kesenjangan gender.

Meskipun target 2022 sudah tercapai tetapi masih ada beberapa hal yang harus menjadi fokus dan senantiasa harus ditingkatkan dari indikator

kinerja Indikator Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD ini, yaitu :

1. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan pada lembaga pemerintah dan politik yang berposisi sebagai pimpinan, manager, profesional dan teknisi sebesar 7,07% dari jumlah perempuan yang bekerja.
2. Belum semua OPD mampu melaksanakan analisis gender terhadap program kegiatan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
3. Terbatasnya data terpilah gender pada masing-masing OPD.

Beberapa **strategi** yang diperlukan dalam mencapai target indikator ini, yaitu :

1. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan mulai dari Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender (PPRG) kepada OPD atau lembaga pemerintah sampai peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
2. Mengoptimalkan penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender disemua sektor pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan melalui aksi afirmasi, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi.
4. Melakukan pelatihan pengelolaan data terpilah gender pada OPD.

Sebagai **tindak lanjut** untuk mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja Indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2022 ini ada satu program, tiga kegiatan dan tiga sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PP dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun pada tahun 2023 yaitu :

1. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** dengan anggaran sebesar Rp. 326.787.216,00 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan yang otomatis akan mendorong tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui kegiatan :
 - a. *Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten Kota* dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00.

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan khususnya di wilayah Kabupaten Madiun melalui sub kegiatan :

a.1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00.

Rencana realisasi dari sub kegiatan ini adalah :

- Bimtek DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) yaitu desa/kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.
- Persiapan evaluasi APE oleh tim Pokja PUG dengan melaksanakan pertemuan tim pokja guna meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaan PUG dan PPRG pada semua OPD.
- Verifikasi lapangan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Madiun dalam rangka evaluasi penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya)

b. *Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota* dengan anggaran sebesar Rp. 40.424.466,00

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi melalui sub kegiatan

b.1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 40.424.466,00

Rencana realisasi dari sub kegiatan ini adalah :

- Advokasi/Seminar/Workshop partisipasi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Madiun dalam bidang hukum, sosial dan ekonomi. Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pembuka wawasan bagi PEKKA agar tercipta perempuan yang berdaya dan mandiri.

c. *Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota* dengan anggaran sebesar Rp. 136.362.750,00, kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan lembaga yang berbasis gender melalui sub kegiatan :

c.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 136.362.750,00.

Rencana realisasi dari sub kegiatan ini adalah :

- Peringatan Hari Kartini guna mendorong perempuan menjadi komponen bangsa yang berdaya, inovatif dan kontributif dalam mewujudkan tujuan pembangunan
- Peringatan Hari Ibu guna memberikan motivasi bagi perempuan untuk mengembangkan daya cipta dan kreatifitas sehingga berdaya membangun jembatan kesetaraan gender dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- Seminar/workshop peningkatan kapasitas pengurus/ anggota organisasi perempuan dalam rangka Hari Ibu untuk mengapresiasi bagi perempuan Indonesia atas peran, dedikasi serta kontribusinya pada bangsa dan negara.

Untuk lebih jelasnya rencana tindak lanjut tahun 2023 terhadap capaian kinerja indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2023 Terhadap Capaian Kinerja
Indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Realisasi	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	38,15	I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 1. <i>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten Kota</i> a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 2. <i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	126.787.216,00 54.137.500,00 54.137.500,00 28.050.000,00 28.050.000,00	38,20	I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 1. <i>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten Kota</i> a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 2. <i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	326.78.216,00 150.000.000,00 150.000.000,00 40.424.466,00 40.424.466,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Realisasi	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
				3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	44.599.716,00		2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	136.362.750,00
				c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	44.599.716,00		c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	136.362.750,00

2. Indikator Persentase Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Yang Ditindaklanjuti



“Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah. Diperlukan kerja kolektif yang sinergis antara pemerintah dengan berbagai stakeholder lainnya”

"Anak-anak harus menjadi "penjaga" kebudayaan Indonesia, salah satunya dengan melestarikan permainan tradisional. Jangan sampai permainan tradisional hilang dan tergantikan oleh gawai atau permainan modern lainnya”

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan. Mulai dari kasus kekerasan, trafficking, pelecehan seksual, eksploitasi anak dan perempuan, hingga kasus anak berhadapan dengan hukum. Masing-masing kasus membutuhkan perhatian khusus agar penanganan yang diberikan pun tepat sasaran. Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan baik pada ranah domestik maupun ranah publik, salah satu program pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu pembentukan P2TP2A di setiap provinsi dan kabupaten kota.

Korban kekerasan harus mendapat perhatian dan penanganan khusus yang melibatkan keluarga, pemerintah dan peran serta masyarakat untuk meminimalisasi trauma fisik maupun psikis. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah. Diperlukan kerja kolektif yang sinergis antara pemerintah dengan berbagai stakeholder lainnya. Strategi yang dilakukan harus mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan.

Tahun 2022 realisasi dari indikator persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti sebesar 100,00%. Realisasi ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dilaporkan. Semakin kecil nilai yang diperoleh menunjukkan pencapaian target kinerja yang semakin baik.

Pada tahun 2022 ada 36 kasus kekerasan yang dilaporkan dan semuanya telah ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPKB, PPPA, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Jumlah, Jenis Tindak Kekerasan dan Pelayanan Penanganan Kasus
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2022

Ka sus	Tindak kekerasan								Pelayanan yg diberikan				
	F i s i k	P s i k i s	Po r n o g r a f i	S e k s u a l	Tra f i c k i n g	Pe n e l a n t a r a n Eko n o m i	Lain nya	ABH	Pe n a n g a n Pe n g a d u a n	Pe l a y a n Ke s e h a t a n	Re h a b i l i t a s So s i a l	Pe n e g a k a n d a n b a n t u a n h u k u m	Pe m u l a n g a n d a n R e i n t e g r a s i
Pe r e m p u a n	1	-	-	8	-	-	-	-	9	9	8	9	9
Anak	6	-	-	21	-	-	-	-	27	27	21	27	27
Jum lah	7	-	-	29	-	-	-	-	36	36	29	36	36

Capaian kinerja indikator persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun adalah 100,00%. Capaian kinerja tersebut diukur dari realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100,00%

dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 100,00%. Realisasi indikator kinerja persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti tahun 2022 dibandingkan target akhir RPJMD juga tidak terjadi selisih.

Ada beberapa hal yang **mempengaruhi keberhasilan** dari indikator persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah melaksanakan fungsinya dengan baik.
Pada tahun 2022 ada 20 lembaga P2TP2A yang telah terbentuk dan semuanya telah berfungsi sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 9 tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :
 - a. Sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak
 - b. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - c. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak
2. Terbentuknya 42 (empat puluh dua) pojok konsultasi di desa yang berfungsi sebagai P2A (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) desa.
3. Terlembaganya Forum Anak di setiap kecamatan dan beberapa desa/kelurahan.
4. Kerjasama yang baik lintas sektor untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
5. Terwujudnya kabupaten layak anak tingkat madya.

Ada dua permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Peraturan Bupati Madiun Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2026 belum bisa dilaksanakan dengan optimal
2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak yang belum dilaporkan dan belum terminasi (belum selesai penanganannya) karena proses hukum masih berjalan

Untuk menangani permasalahan di atas, maka dilaksanakan beberapa solusi sebagai berikut :

1. Dilakukan sosialisasi secara masiv dalam setiap kegiatan terutama yang melibatkan lembaga peningkatan kualitas hidup anak agar RAD KLA dapat terlaksana dan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya terhadap pelaksanaan perbup tersebut melalui tim gugus tugas KLA

2. Membentuk dan mengaktifkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di setiap Desa / Kelurahan se Kabupaten Madiun
3. Revitalisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) tingkat Kecamatan dan Desa serta Sosialisasi Sistem Tanggap Aduan Warga (Si Gapura) melalui Tim Penggerak PKK

Sebagai **tindak lanjut** untuk mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti, pada tahun 2023 ada 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PP dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Perempuan sebesar Rp. 21.000.000,00 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota anggarannya sebesar Rp. 21.000.000,00 yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

a.1. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,00.

Sub Kegiatan ini untuk memfasilitasi semua upaya pencegahan, pendampingan dan penanganan korban kasus kekerasan terhadap perempuan. Aktifitas dari sub kegiatan ini antara lain pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang :

- Rakor pencegahan kekerasan oleh tim P2TP2A
- Rapat evaluasi tim P2TP2A
- Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan organisasi dan lembaga masyarakat.

2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebesar Rp. 211.163.994.,00 yang bertujuan agar perempuan dan anak dapat merasakan hak dasarnya, bebas dari kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun sehingga mendapatkan kehidupan yang layak yang diwujudkan melalui kegiatan :

b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota

dengan anggaran sebesar Rp. 211.163.994,00, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

b.1. Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 211.163.994,00

Sub kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk memfasilitasi upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak dasar anak, yang terdiri dari 5 kluster yaitu hak sipil dan kebebasan, pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan perlindungan khusus (ABH, disabilitas, korban bencana, dll). Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

- Fasilitasi gugus tugas KLA
- Fasilitasi verifikasi lapangan Kabupaten Layak Anak
- Monev Kecamatan Layak Anak
- Fasilitasi Forum anak kabupaten dan kecamatan
- Open recruitmen pengurus Forum Anak periode 2023-2025
- Pelantikan pengurus Forum Anak periode 2023-2025
- Peningkatan Kapasitas Forum Anak dalam perannya sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dan Sosialisasi KHA
- Konseling pra nikah bagi pemohon dispensasi kawin anak (Diska), sebagai bahan pertimbangan pengadilan agama untuk mengeluarkan/menyetujui pernikahan anak

3. Program Perlindungan Khusus Anak dengan anggaran sebesar Rp. 157.373.380,00

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan pada anak terhadap kekerasan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut.

c. *Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* dengan anggaran sebesar Rp. 157.373.380,00

c.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 157.373.380,00

Sub Kegiatan ini untuk memfasilitasi semua upaya pencegahan, pendampingan dan penanganan korban kasus kekerasan terhadap anak.

Rencana aktifitas dari sub kegiatan ini adalah :

- Pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan
- Layanan gelar kasus (case conference).
- Sosialisasi perlindungan terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

- Fasilitasi operasional P2TP2A Kabupaten pada tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya rencana tindak lanjut tahun 2023 terhadap capaian kinerja indikator kinerja persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti tahun 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Rencana Tindak Lanjut Tahun 2023 Terhadap Capaian Indikator Kinerja Persentase Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang Ditindaklanjuti Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Realisasi	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
2.	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00	I. Program Perlindungan Perempuan 1. <i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. <i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i> b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 3. <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota</i> c. Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Daerah Kab/Kota	164.094.260,00 51.500.000,00 51.500.000,00 97.515.000,00 97.515.000,00 15.079.260,00 15.079.260,00	100,00	I. Program Perlindungan Perempuan 1. <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i> a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.000.000,00 21.000.000,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Realisasi	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
				II. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	244.033.000,00		II. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	211.163.994,00
				1. <i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	85.000.000,00		1. <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	211.163.994,00
				a. <i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	85.000.000,00		a. <i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	211.163.994,00
				2. <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	159.033.000,00			
				a. <i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	159.033.000,00			
				II. Program Perlindungan Khusus Anak	374.979.000,00		II. Program Perlindungan Khusus Anak	157.373.380,001
				1. <i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	61.450.000,00		1. <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	57.373.380,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Realisasi	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
				a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	61.450.000,00		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	157.373.380,00
				2. <i>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kab/Kota</i>	164.529.000,00			
				a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	164.529.000,00			
				3. <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	149.000.000,00			
				a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	76.806.000,00			
				b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	72.194.000,00			

Sasaran 2 :

Penduduk Tumbuh Seimbang dan Berkualitas



“Sesungguhnya keluarga adalah tiang negara. Jika tiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas dan sejahtera. Jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat dan cerdas.”

(Presiden Joko Widodo)

Kemajuan suatu bangsa juga bisa diukur berdasarkan indikator kependudukan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Jika jumlah penduduk tidak dikendalikan dan ditingkatkan kualitasnya akan menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup penduduk Indonesia dalam mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera.

Sasaran penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas merupakan sasaran yang menggambarkan upaya pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Madiun melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Capaian kinerja sasaran Penduduk Tumbuh Seimbang dan Berkualitas tahun 2022 ini adalah 96,90%, dengan interpretasi 1 (satu) target telah tercapai dan 1 (satu) target belum tercapai. Adapun capaian kinerja indikator sasaran Penduduk Tumbuh Seimbang dan Berkualitas adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Penduduk Tumbuh Seimbang dan Berkualitas Tahun 2022 Terhadap Akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	% Realisasi 2022 terhadap Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Indikator Tujuan 2 : Laju Pertumbuhan Penduduk						
I. Penduduk Tumbuh Seimbang dan Berkualitas						
1.	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,00	71,27	92,56	77,05	92,50
2.	Persentase keluarga sejahtera	83,85	84,88	101,23	84,00	101,05

Berikut ini uraian untuk capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif

Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif atau yang biasa disebut dengan Angka Prevalensi Kontrasespsi (CPR/Contraceptive Prevalence Rate) adalah proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang sedang menggunakan salah satu alat/cara KB modern berupa sterilisasi wanita (MOW), sterilisasi pria (MOP), Pil, IUD, Suntik, Susuk KB (Implan) dan kondom maupun cara tradisional dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dalam periode tertentu.

Pada tahun 2022, realisasi dari indikator Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif sebesar 71,27% yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah peserta KB aktif sebanyak 75.655 orang dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 106.146 pasang.

Capaian kinerja indikator Cakupan pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif pada tahun 2022 adalah 92,56%. Capaian kinerja tersebut diukur dari realisasi indikator kinerja sebesar 71,27% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 77,00% atau terdapat selisih kurang sebesar 5,73% dari target 2022. Sedangkan apabila dibandingkan

dengan realisasi tahun 2021 sebesar 77,74% terjadi penurunan capaian sebesar 6,47%.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan indikator Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif tidak tercapai pada tahun 2022 yaitu :

- Petugas Lini Lapangan dan Kader IMP kurang memanfaatkan data sasaran PUS Unmeetneed
- Adanya aplikasi baru dalam pencatatan pelaporan pelayanan KB melalui NEW SIGA dari BKKBN yang sampai akhir tahun 2022 servernya masih belum stabil

Banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PPKB, PPPA pada tahun 2022 sebagai *upaya* untuk *meningkatkan peserta KB Aktif* pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan promosi dan konseling KB Pasca persalinan di fasilitas kesehatan antara lain melalui bekerjasama dengan instansi dan mitra terkait;
2. Perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dengan kuantifikasi yang mempertimbangkan 4 (empat) metode yaitu melalui data demografi, target berdasarkan perkiraan permintaan masyarakat, data konsumsi dan data pelayanan;
3. Penyediaan sarana pelayanan MOW dengan pengadaan laparoskopi;
4. Menyediakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) bagi Pasangan Usia Subur di seluruh fasilitas kesehatan
5. Penguatan penggerakan pelayanan KB MKJP melalui penyediaan dukungan dana penggerakan yang didalamnya sudah termasuk komponen jasa medis pelayanan KB
6. Pembinaan peserta KB untuk menurunkan putus pakai penggunaan kontrasepsi (Drop Out/DO).

Terdapat faktor-faktor yang menjadi *hambatan* dalam upaya pencapaian kesertaan KB sebagai berikut :

1. Masih tingginya unmeet need (PUS tidak ingin punya anak lagi atau ingin anak tapi ditunda tetapi tidak memakai kontrasepsi)
2. Masih rendahnya peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) karena terkendala akses pembiayaan dan bagi peserta JKN tidak semua pelayanan KB dijamin oleh BPJS serta adanya biaya yang ditanggung peserta KB non MKJP
3. Masih rendahnya kesertaan KB Pasca Salin.

4. Masih adanya kesertaan KB tradisional dan rendahnya KB MKJP yang berdampak pada tingginya drop out (putus pakai Kontrasepsi) dan unmet need
5. Minimnya jumlah penyuluh KB sehingga perbandingan antara penyuluh KB dan Desa idealnya 1 : 2 menjadi 1 : 4
6. Masih rendahnya pemahaman remaja tentang masalah kependudukan dan kesehatan alat reproduksi

SOLUSI :

1. Peningkatan kapasitas penyuluh KB dalam memetakan permasalahan di wilayah kerjanya
2. Peningkatan kapasitas Kader IMP dan motivator KB dalam komunikasi perubahan perilaku untuk menjaga kesehatan alat reproduksi agar terhindar dari 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat)
3. Penyediaan media dan sarana penunjang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB di Balai Penyuluhan
4. Optimalisasi peran Kelompok KB dan kelompok kegiatan (BKB,BKR,PIK-R,BKL,UPPKS) untuk menjaring sasaran kesertaan ber-KB
5. Penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas/kompetensi Kader IMP dan penyuluh KB serta biaya operasional Kader IMP
6. Peningkatan kompetensi kinerja kesehatan dan pelayanan KB
7. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan
8. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di Fasilitas kesehatan
9. Penyediaan fasilitasi pembiayaan pelayanan KB MKJP
10. Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan di sekolah formal
11. Melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi program Perlindungan Kesehatan Reproduksi bagi keluarga utamanya sasaran Intervensi Stunting (Ibu Hamil, Calon Pengantin, Ibu Balita) serta meningkatkan kemitraan dengan mitra kerja dan stakeholder

Sebagai **tindak lanjut** untuk mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif, pada tahun 2023 ada 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PP dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun sebagai berikut :

1. **Program Pengendalian Penduduk** sebesar **Rp. 396.770.000,00** yang mendukung sasaran Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, bertujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui kebijakan, pemahaman tentang kependudukan dan penyediaan data guna mendukung rencana pembangunan berbasis kependudukan. Ada 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. *Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk* dengan anggaran sebesar Rp. 7.455.200,00

a.1. Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dengan anggaran sebesar Rp. 7.455.200,00

Sub kegiatan ini akan digunakan untuk Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dengan sasaran Pelajar dan Guru tingkat SLTA

b. *Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota* sebesar *Rp. 389.314.800,00* yang dilaksanakan dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

a.1. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 62.314.800,00 Merupakan kegiatan guna mendapatkan data mikro kependudukan yang akurat dan up to date diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan.

a.2. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga dengan anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 64.200.000,00

Sub Kegiatan ini merupakan dukungan operasional manajemen BOKB (Biaya Operasional KB) tahun 2023

a.3. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 172.800.000,00

Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh data keluarga beresiko stunting sampai ke tingkat RT melalui verifikasi dan validasi keluarga beresiko stunting tahun 2023.

a.4. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 90.000.000,00

Sub kegiatan ini akan digunakan untuk dukungan pemanfaatan

aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Data Keluarga) di Balai KB tiap kecamatan. Aplikasi ini berisi tentang data kependudukan dan KB. Diharapkan tahun 2023 aplikasi ini sudah lancar sehingga didapatkan data tentang kependudukan dan KB yang akurat dan up to date.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar **Rp. 8.778.050.227,00** yang mendukung sasaran Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, bertujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kesertaan ber-KB yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut :

a. *Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal* dengan anggaran sebesar Rp. 1.431.430.900,00.

Kegiatan ini meliputi 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- a.1. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 120.000.000,00 sebagai dukungan untuk advokasi program Bangga Kencana pada pengambil kebijakan, instansi terkait dan mitra kerja.
- a.2. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 150.000.000,00 sebagai dukungan pengadaan bahan KIE melalui media elektronik maupun non elektronik dan tradisional
- a.3. Sub Kegiatan Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK sebesar Rp. 164.180.900,00 sebagai dukungan untuk kegiatan publikasi program Dinas PP dan KB, PP dan PA pada masyarakat melalui media elektronik maupun non elektronik (publikasi melalui media massa, pemasangan baliho, umbul-umbul, spanduk, dll).
- a.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) sebesar Rp. 195.000.000,00 bersumber dari DAK Non Fisik yang digunakan untuk mendukung kegiatan mini lokakarya

kecamatan sebagai salah satu ruang membangun komitmen, menyatukan misi ditingkat pemangku kepentingan, camat sebagai pemerintah kecamatan, kepala desa sebagai representasi masyarakat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan puskesmas sebagai instansi kesehatan untuk sama-sama bersinergi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program Bangga Kencana.

- a.5. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPK dengan anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 722.250.000,00

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) baik pada kantor, balai KB maupun ditingkat desa.

- a.6. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK sebesar Rp. 80.000.000,00 yang digunakan untuk audit kasus stunting di Kabupaten Madiun.

- b. *Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)* dengan anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 3.285.992.000,00

Kegiatan ini meliputi 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- b.1. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dengan anggaran sebesar Rp. 2.873.992.000,00

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan kader KB desa yang mandiri dan pro aktif terhadap pelaksanaan program melalui kegiatan pembinaan, temu kader dan penyediaan operasional kegiatan institusi masyarakat pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD).

- b.2. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 412.000.000,00

Sub kegiatan ini untuk fasilitasi Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD).

- c. *Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota* sebesar Rp. 3.528.892.047,00.

dengan kegiatan ini diharapkan Pasangan Usia Subur (PUS) lebih mantap untuk menjadi peserta KB dan memilih cara berKB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Kegiatan ini terdiri atas 10 (sepuluh) sub kegiatan sebagai berikut :

- c.1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 52.200.000,00.
Sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB di fasilitas kesehatan. Melalui anggaran ini diharapkan semua calon akseptor KB dapat terlayani.
- c.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan anggaran dengan anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 1.308.017.000,00.
Sub kegiatan ini untuk mendukung biaya pergerakan pelayanan KB MKJP (IUD, Implant, MOP, MOW).
- c.3. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan anggaran sebesar Rp. 18.074.000,00
Sub kegiatan ini untuk menyusun rencana kebutuhan alokon dan mendukung sarana penunjang pelayanan KB.
- c.4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan anggaran DAK Fisik sejumlah Rp. 1.951.908.874,00 merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program kependudukan dan KB. Pada tahun 2023 akan digunakan untuk Rehab 3 balai KB (Jiwan, Dolopo, Mejayan), Kelengkapan kantor balai KB, kendaraan antar jemput Aseptor, Kelengkapan balai penyuluh KB.
- c.5. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp. 28.500.000,00 yang digunakan untuk mendukung pembinaan dan koordinasi pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi di Faskes termasuk jaringan dan jejaring dengan sasaran Faskes dan jejaring.

- c.6. Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan sebesar Rp. 29.933.000,00
Melalui kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi. Pada tahun 2023 kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan promotor kesehatan reproduksi di askes dan kelompok kegiatan.
- c.7. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan anggaran sebesar Rp. 30.614.050,00
Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi petugas medis melalui Pembinaan Teknis peningkatan kompetensi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Sasarannya adalah tenaga kesehatan dan Penunjang pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- c.8. Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dengan anggaran sebesar Rp. 45.231.250,00 yang digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan KB bergerak (BST dan kegiatan momentum lainnya).
- c.9. Sub Kegiatan Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan keguguran dengan anggaran sebesar Rp. 45.417.900,00
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendukung menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Melalui sub kegiatan ini tenaga kesehatan yang melayani KB pasca persalinan dan pasca keguguran dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan
- c.10. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria dengan anggaran sebesar Rp. 18.996.000,00
Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesertaan KB pria melalui aktiitas :
- Pembinaan kelompok KB pria.
 - Pemberian insenti bagi motivator KB pria
 - Melakukan test sperma bagi peserta KB MOP
- d. *Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB dengan anggaran sebesar Rp. 506.917.280,00 yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :*

d.1. Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan anggaran sebesar Rp. 24.818.000,00

Sub Kegiatan ini untuk mendukung optimalisasi peran organisasi terkait dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan optimalisasi peran mitra kerja dalam meningkatkan kesehatan reproduksi.

Pada tahun 2023 akan dilaksanakan advokasi dan koordinasi organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB dengan sasaran Organisasi Wanita, Ormas dan Pimpinan Faskes

d.2. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB dengan anggaran sebesar Rp. 26.417.280,00

Sub kegiatan ini untuk mendukung pembentukan Rumah Data kependudukan paripurna di kampung KB bekerjasama dengan kelompok kerja, mitra kerja, OPD terkait dan perangkat desa.

d.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan anggaran sebesar Rp. 480.500.000,00

Sub Kegiatan ini untuk pembinaan terpadu pada kelompok kerja (Pokja) Kampung KB dan Pokja Ketahanan Keluarga di kampung KB.

Untuk lebih jelasnya, rencana tindak lanjut tahun 2022 terhadap capaian kinerja Indikator Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2023 Terhadap Capaian Kinerja Indikator
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Menjadi Peserta KB Aktif
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Realisasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	1. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif	71,27	I. Program Pengendalian Penduduk	232.467.720,00	77,05	I. Program Pengendalian Penduduk	396.770.000,00
				1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	7.455.200,00		1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	7.455.200,00
				a. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	7.455.200,00		a. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	7.455.200,00
				2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	225.012.520,00		2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	389.314.800,00
				a. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	68.787.520,00		a. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	62.314.800,00
				b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	41.068.700,00		b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00
				c. Penyediaan data dan informasi keluarga	24.225.000,00		c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	172.800.000,00
				d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	90.931.900,00		d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	90.000.000,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Realisasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
				II. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal d. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang e. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK f. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) g. Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPK h. Pengendalian Program KKBPK	9.148.223.340,00 1.136.060.900,00 4.375.000,00 25.000.000,00 70.640.000,00 154.545.900,00 234.000.000,00 607.500.000,00 40.000.000,00		II. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja b. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang c. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPK f. Pengendalian Program KKBPK	8.778.050.227,00 1.431.430.900,00 120.000.000,00 150.000.000,00 164.180.900,00 195.000.000,00 722.250.000,00 80.000.000,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Realisasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
				3. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.568.339.840,00		3. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.285.992.000,00
				i. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2.579.539.840,00		g. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2.873.992.000,00
				j. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	988.800.000,00		h. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	412.000.000,00
				4. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.845.170.000,00		4. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.528.892.047,00
				k. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,00		i. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	52.200.000,00
				l. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	998.174.000,00		j. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.308.017.000,00
				m. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	609.881.800,00		k. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	18.074.000,00
				n. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.975.000.000,00		l. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.951.908.847,00
				o. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.000.000,00		m. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28.500.000,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Realisasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
				p. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	40.000.000,00		n. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	29.993.000,00
				q. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	36.000.000,00		o. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30.614.050,00
				r. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	61.260.800,00		p. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	45.231.250,00
				s. Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	75.000.000,00		q. Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	45.417.900,00
				t. Peningkatan Kesertaan KB Pria	24.353.400,00		r. Peningkatan Kesertaan KB Pria	18.996.000,00
				5. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	598.652.600,00		5. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	506.917.280,00
				u. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30.000.000,00		s. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	24.818.000,00
				v. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	33.902.600,00		t. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	26.417.280,00
				w. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	534.750.000,00		u. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	480.500.000,00

2. **Persentase Keluarga Sejahtera**

Indikator Persentase keluarga sejahtera dimunculkan guna meningkatkan kualitas penduduk melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Tujuan utama program Bangga Kencana adalah menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga (KS-PK) dilaksanakan untuk mendorong kemandirian akseptor KB. Dengan demikian program pembangunan keluarga sejahtera ini berkembang bersama dan menjadi bagian dalam program KB nasional. Program KS-PK merupakan *beyond family planning programme* yaitu kegiatan-kegiatan yang menjangkau lebih jauh dari KB, seperti perbaikan gizi, peningkatan pendapatan dan lain-lain yang dapat mendukung dan menambah kemantapan program KB. Menurut BKKBN ada tiga tahapan keluarga yaitu keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkatan/tahapan keluarga yaitu :

- a. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan.
- b. Tingkatan ekonomi keluarga
- c. Meningkatnya kesadaran dan pengertian masyarakat tentang kesehatan reproduksi, akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi orang tua, keturunan dan keluarganya.

Tahun 2022 capaian kinerja indikator Persentase keluarga sejahtera adalah 101,23%. Capaian kinerja tersebut diukur dari realisasi indikator kinerja sebesar 84,88% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 83,85%. Jika dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD sebesar 84,00% maka terjadi selisih lebih sebanyak 0,88%.

Tercapainya kinerja dari indikator tersebut dikarenakan :

- Terbentuknya Central Of Excellent (COE) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) ditingkat Kecamatan yang mampu memfasilitasi dalam memberikan pembinaan untuk produk-produk unggulan di tingkat Desa.

- Peningkatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berupa lantainisasi yang merupakan perwujudan dari salah satu indikator Keluarga Sejahtera.

Guna mendukung tujuan dan sasaran urusan Pengendalian Penduduk dan KB sesuai renstra tahun 2018-2023 serta tindak lanjut tercapainya target kinerja indikator persentase keluarga sejahtera tahun 2022, maka ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PP dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun pada tahun 2023 yaitu :

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 4.214.953.500,00**.

Melalui program ini dilaksanakan kegiatan untuk mewujudkan keluarga sejahtera dengan menurunkan angka pernikahan usia muda serta meningkatkan kualitas keluarga dan remaja.

a. *Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* dengan anggaran sebesar *Rp. 4.165.200.000,00*, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

a.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan anggaran dari DAK Fisik sebesar Rp. 360.000.000,00. Tahun 2023, sub kegiatan ini untuk belanja hibah BKB Kit dan KIE Kit untuk kelompok kegiatan ketahanan keluarga.

a.2. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 45.000.000,00

Sub Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan taraf hidup keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA.

Tahun 2023, sub kegiatan ini digunakan untuk pembinaan COE tingkat kecamatan, pelatihan membuat hantaran bagi kader UPPKS/UPPKA dan bazar UMKM kelompok UPPKS.

a.3. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS) dengan anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 3.616.200.000,00

Sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung operasional penurunan stunting di Kabupaten Madiun :

- Operasional Pendampingan Calon Pengantin di desa
- Operasional Pendampingan Ibu Hamil di desa
- Operasional Pendampingan Pascapersalinan di desa
- Operasional Surveillance Stunting tingkat desa (paket data untuk pelaporan)

a.4. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 144.000.000,00

Sub Kegiatan ini untuk memfasilitasi operasional kegiatan bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Madiun

b. *Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp. 49.753.500,00, yang dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :*

b.1. Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebesar Rp. 49.753.500,00

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan kader tri bina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR dan Bina Keluarga Lansia/BKL) dan kelompok PIK Remaja serta menurunkan perkawinan usia muda dengan memberikan informasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan Kesehatan Reproduksi Remaja.

Tahun 2023 sub kegiatan ini akan digunakan untuk pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya, pembinaan kader Tribina dan fasilitasi pembinaan tribina, kelompok PIK (Pusat Informasi dan Konseling) remaja dan mitra kerja

Untuk lebih jelasnya, rencana tindak lanjut tahun 2023 terhadap capaian indikator kinerja Persentase Keluarga Sejahtera tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2023 Terhadap Capaian Kinerja
Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Realisasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
	Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Persentase Keluarga Sejahtera	84,88	III. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 1. <i>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i> a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) b. Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.767.989.460,00 3.679.860.000,00 513.900.000,00 62.600.000,00 3.104.260.000,00	84,00	III. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 1. <i>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i> a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) b. Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.214.953.500,00 3.665.953.500,00 360.000.000,00 45.000.000,00 3.616.200.000,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Realisasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
							d. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	144.000.000,00
				2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	88.129.460,00		2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	49.753.500,00
				d. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	88.129.460,00		d. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	49.753.500,00

Ada beberapa **strategi untuk mencapai target** sasaran penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas yaitu :

1. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan KB dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan serta penguatan jejaring guna meningkatkan kesertaan KB modern.
2. Penguatan kapasitas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
3. Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi-fungsi keluarga.
4. Dibentuknya kampung KB sebagai kampung percontohan untuk pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
5. Advokasi terhadap pemerintah desa/kelurahan untuk memberikan dukungan kegiatan program melalui APBDes.
6. Meningkatkan pembinaan kepada kelompok-kelompok kegiatan dalam gerakan KB.
7. Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif bagi remaja baik melalui pendidikan formal maupun informal (Generasi Berencana/GenRe).
8. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program yaitu adanya balai penyuluh KB di setiap kecamatan yang lengkap dengan sarana dan biaya operasionalnya.
9. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor.

Tahun 2022 target pada sasaran penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas belum tercapai karena ada beberapa hal yang menjadi beban tanggungjawab dan harus diselesaikan pada tahun berikutnya yaitu :

1. Masih rendahnya minat Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap alat kontrasepsi metode jangka panjang (MKJP). Pada tahun 2022 jumlah peserta KB aktif yang menggunakan metode MKJP hanya sebesar 27,46% dari seluruh peserta KB aktif.
2. PUS yang belum ber-KB karena unmet need (Ingin Anak tapi Ditunda/IAT dan Tidak Ingin Anak Lagi/TIAL) masih tinggi, tahun 2022 sebesar 19,74% sedangkan target nasional (Nawacita) sebesar 7% pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan mereka kurang mendapatkan konseling secara maksimal dan PUS itu sendiri merasa dirinya tidak bisa hamil lagi.
3. Masyarakat masih mengharapkan pelayanan KB gratis, sampai saat ini meskipun alat kontrasepsi sudah gratis tetapi biaya pelayanan KB pada klinik belum gratis karena adanya perda tentang retribusi pelayanan bidang kesehatan.

4. Masih adanya perkawinan usia muda di wilayah tertentu dikarenakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja kurang menjangkau pada masyarakat pedesaan yang agak terpencil dan kurangnya kepedulian terutama remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja karena adanya pengaruh sosial media dan lingkungan sosial pergaulan terhadap pola hidup remaja.
5. Masih banyak kader Tri Bina yang merangkap tugasnya sehingga tugas pokok sebagai kader tidak dikuasai secara maksimal dan kegiatan penyuluhan maupun pembinaan kepada keluarga-keluarga belum menghasilkan perwujudan sebagai keluarga sejahtera sebagaimana yang diharapkan.
6. Kurangnya kapasitas SDM kader tribina, hal ini ditunjukkan dengan jumlah SDM pada tingkatan mandiri belum banyak dibanding jumlah kader yang ada.
7. Database kependudukan belum sepenuhnya akurat.

B. ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN

Keberhasilan capaian kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam bentuk perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2022 belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun sebesar Rp. 18.686.798.516,00 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.469.541.338,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 15.217.257.178,00 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 4 tahun 2022 tanggal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Anggaran tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas PP dan KB, PP dan PA Tahun 2022
Berdasar Jenis Belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3.473.191.338,00	3.382.990.169,00	97,40
2	Belanja Barang dan Jasa	13.458.759.984,0	11.600.847.761,0	86,20
3	Belanja Modal	1.754.847.194,00	1.189.147.200,00	67,76

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp. 16.172.985.130,00 (86,55%) dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, maka penyerapan anggaran terbesar adalah program/kegiatan/sub kegiatan pada sasaran penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas sebesar 87,22%. Sedangkan sasaran Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak yaitu sebesar 73,38%.

Untuk melihat pembiayaan yang dianggarkan dan realisasinya guna mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas PP dan KB, PP dan PA
Tahun 2022

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
I	BELANJA DAERAH	18.686.798.516,00	16.172.985.130,00	86,55
1	Belanja Tidak Langsung	3.469.541.338,00	3.379.340.169,00	97,40
2	Belanja Langsung	15.217.257.178,00	12.793.644.961,00	84,07

Secara rinci, anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PP dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Program dan Kegiatan Pendukung
Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG	15.217.257.178,-	12.793.644.961,-	84,07
A.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	126.787.216,-	125.985.340,-	99,37
<i>I.</i>	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>54.137.500,-</i>	<i>54.002.190,-</i>	<i>99,75</i>
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	54.137.500,-	54.002.190,-	99,75
<i>II.</i>	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>24.541.000,-</i>	<i>24.166.600,-</i>	<i>98,47</i>
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.541.000,-	24.166.600,-	98,47
<i>III.</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>48.108.716,-</i>	<i>47.816.550,-</i>	<i>99,39</i>
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.108.716,-	47.816.550,-	99,39
B.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	164.094.260,-	71.717.890,-	43,71
<i>IV.</i>	<i>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</i>	<i>51.500.000,-</i>	<i>51.044.040,-</i>	<i>99,11</i>
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000,-	51.044.040,-	99,11
<i>V.</i>	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>97.515.000,-</i>	<i>5.597.500,-</i>	<i>5,74</i>
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	97.515.000,-	5.597.500,-	5,74

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
VI.	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	15.079.260,-	15.076.350,-	99,98
6.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.079.260,-	15.076.350,-	99,98
C.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	244.033.000,-	243.657.600,-	99,85
VII.	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota</i>	85.000.000,-	84.981.200,-	99,98
7.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/kota	85.000.000,-	84.981.200,-	99,98
VIII.	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	159.033.000,-	158.676.400,-	99,78
8.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.033.000,-	158.676.400,-	99,78
D.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	374.979.000,-	226.298.863,-	60,35
IX.	<i>Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota</i>	61.450.000,-	57.961.880,-	94,32
9.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	61.450.000,-	57.961.880,-	94,32
X.	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	164.529.000,-	39.979.858,-	24,30
10.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	164.529.000,-	39.979.858,-	24,30
XI.	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	149.000.000,-	128.357.125,-	86,15
11.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000,-	56.167.225,-	73,13

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
12.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.194.000,-	72.189.900,-	99,99
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	232.467.720,-	198.911.805,-	85,57
<i>XII.</i>	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	<i>7.455.200,-</i>	<i>3.477.600,-</i>	<i>46,65</i>
13.	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	7.455.200,-	3.477.600,-	46,65
<i>XIII.</i>	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>225.012.520,-</i>	<i>195.434.205,-</i>	<i>86,85</i>
14.	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	68.787.520,-	65.274.800,-	94,89
15.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	41.068.700,-	36.681.550,-	89,32
16.	Penyediaan data dan informasi keluarga	24.225.000,-	24.225.000,-	100,00
17.	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	90.931.300,-	69.252.855,-	76,16
F.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	9.148.223.340,-	7.891.800.082,-	86,27
<i>XIV.</i>	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>1.136.060.900,-</i>	<i>996.643.165,-</i>	<i>87,73</i>
18.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	4.375.000,-	4.063.920,-	92,89
19.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,-	24.983.520,-	99,93
20.	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	70.640.000,-	39.279.425,-	55,61
21.	Penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	154.545.900,-	148.518.120,-	96,10
21.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	234.000.000,-	192.887.220,-	82,43

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
22.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	607.500.000,-	547.955.760,-	90,20
23.	Pengendalian Program KKBPK			
XV.	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	3.568.339.840,-	3.495.838.270,-	97,97
24.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2.579.539.840,-	2.572.038.270,-	99,71
25.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	988.800.000,-	923.800.000,-	93,43
XVI.	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.845.170.000,-	2.876.139.287,-	74,80
26.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,-	13.489.430,-	99,92
27.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	998.174.000,-	630.894.412,-	63,20
28.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	609.881.800,-	26.873.000,-	4,41
29.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.975.000.000,-	1.965.562.390,-	99,52
30.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.000.000,-	9.390.400,-	78,25
31.	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	40.000.000,-	39.713.700,-	99,28
32.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	36.000.000,-	35.742.920,-	99,29
33.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	61.260.800,-	59.437.900,-	97,02
34.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	75.000.000,-	72.748.385,-	97,00
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	24.353.400,-	22.286.750,-	91,51
XVII.	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	598.652.600,-	523.179.360,-	87,39
35.	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30.000.000,-	29.631.300,-	98,77

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
36.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	33.902.600,-	33.473.700,-	98,73
37.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	534.750.000,-	460.074.360,-	86,04
G.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.767.989.460,-	2.887.475.491,-	76,63
XVIII.	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	3.679.860.000,-	2.799.486.251,-	76,08
38.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	513.000.000,-	443.900.000,-	86,53
39.	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	62.600.000,-	62.216.251,-	99,39
40.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.104.260.000,-	2.293.370.000,-	73,88
XIX.	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	88.129.460,-	87.989.240,-	99,84
41.	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	88.129.460,-	87.989.240,-	99,84
H.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	4.628.224.520,-	4.527.138.059,-	97,82
XX.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.000.000,-	1.978.800,-	98,94
42.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,-	1.978.800,-	98,94
XXI.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	23.135.313,-	22.911.800,-	99,03
43.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23.135.313,-	22.911.800,-	99,03

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
XXII.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	384.471.777,-	375.222.245,-	97,59
44.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.446.447,-	118.305.209,-	93,56
45.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.228.269,-	21.186.400,-	99,80
46.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.266.981,-	45.139.150,-	99,72
47.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.849.580,-	14.797.500,-	99,65
48.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.980.000,-	1.800.000,-	90,91
49.	Penyediaan Bahan/Material	5.502.500,-	5.050.000,-	91,78
50.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.198.000,-	168.943.986,-	99,85
XXIII.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	425.666.516,-	425.233.558,-	99,90
51.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	2.995.000,-	99,83
52.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.579.274,-	52.512.782,-	91,78
53.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.087.242,-	369.725.776,-	99,90
XIV.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	323.409.576,-	322.451.487,-	99,70
54.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.785.782,-	168.580.407,-	99,88
55.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.755.500,-	53.011.080,-	98,62
56.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.868.294,-	100.860.000,-	99,99
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
I.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.469.541.338,-	3.379.340.169,-	97,40
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.469.541.338,-	3.379.340.169,-	97,40

Tabel 3.13
CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	% CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN EFISIENSI (Rp)
1.	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	38,00	38,15	100,39	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	126.787.216,00	125.985.340,00	99,37	Efisien
		2. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	Program Perlindungan Perempuan	164.094.260,00	71.717.890,00	43,71	Efisien
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	244.033.000,00	243.657.600,00	99,85	Efisien
						Program Perlindungan Khusus Anak	374.979.000,00	226.298.863,00	60,35	Efisien
2.	Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	3. Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,00	71,27	92,56	Program Pengendalian Penduduk	232.467.720,00	198.911.805,00	85,57	Tidak Efisien
						Program Keluarga Berencana	9.148.223.340,00	7.891.800.082,00	86,27	Tidak Efisien
		4. Persentase keluarga sejahtera	83,85	84,88	101,23	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.767.989.460,00	2.887.475.491,00	76,63	Efisien

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran cukup bervariasi dan masih ada beberapa target kinerja yang belum tercapai. Untuk itu, perlu disusun perencanaan dan strategi pelaksanaan kegiatan yang lebih matang agar pencapaian target kinerja dan anggaran bisa maksimal.

Tahun 2022 rata-rata efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas PPKB, PPPA sebesar 2,65%. Dengan menggunakan rumus nilai efisiensi yaitu " $NE = 50\% + (E/20 \times 50)$ " maka diperoleh nilai efisiensi antara capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 7,13%. Artinya secara umum Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (cost-effective). Tingginya tingkat capaian kinerja dengan tingkat efisiensi anggaran yang cukup signifikan sesungguhnya menunjukkan prestasi kinerja yang sangat baik dalam arti hampir seluruh indikator kinerja dapat direalisasikan mendekati bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Untuk penyerapan anggaran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran hanya sebesar 86,55% diantaranya adalah adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dengan Petunjuk Teknis yang hanya dapat direalisasikan sesuai kebutuhan kegiatan, misalnya untuk DAK urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini kebutuhan pendampingan dan penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak yang hanya terealisasi sesuai jumlah kasus saja, pembuatan shelter kasus kekerasan yang mana belum dibutuhkan di Kabupaten Madiun dan belum adanya kantor UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT-PPPA) di kecamatan sehingga tidak diperlukan biaya operasional UPT.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Sesuai dengan rekomendasi atas evaluasi tahun 2022. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun telah menindaklanjuti yaitu dengan :

1. Memberikan reward dan punishment secara periodik sebagai tolok ukur pencapaian kinerja pegawai dilingkup instansi yang dilengkapi dengan *surat keputusan Kepala OPD*
2. Melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada OPD menggunakan *teknologi informasi/aplikasi* baik itu aplikasi dari lembaga pusat (BKKBN dan kementerian PPPA), aplikasi dari pemerintah Kabupaten Madiun maupun dari inovasi OPD terutama untuk evaluasi atas kedisiplinan dan capaian target kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Aplikasi OPD dimaksud adalah "**Mari KB**" yang didalamnya terdapat aplikasi :
 - a. *Blue Control* untuk mengontrol kedisiplinan pegawai terutama petugas lapangan

- b. *IMP Smart* untuk update data mikro kependudukan termasuk data tingkat kesejahteraan keluarga dari hasil kegiatan pendataan keluarga. Pada aplikasi ini, data penduduknya telah disinkronkan dengan data penduduk dari Dukcapil
- c. *Rela KB*, merupakan aplikasi yang berisi tentang data kesertaan berKB sehingga dapat diketahui berapa persen Pasangan Usia Subur yang ikut KB dan jenis metode KB yang digunakan.

BAB IV

PENUTUP

“Permasalahan dan kondisi yang dihadapi bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta bidang kependudukan dan keluarga berencana dari tahun ke tahun dan dari generasi ke generasi selalu berbeda-beda. Namun semua harus diselesaikan dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat guna.”

Laporan Kinerja Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022. Laporan Kinerja ini kedepannya bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun.

Secara umum, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pengembangan Keluarga. Hal ini juga mencerminkan kinerja pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efisien dan efektif.

Merujuk pada uraian Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan ada yang belum tercapai targetnya, tetapi sebagian besar sudah tercapai dan bahkan beberapa diantaranya melampaui target.
2. Secara rinci terdapat 2 dua) IKU yang pencapaiannya melebihi target, 1 (satu) IKU pencapaiannya sesuai dengan target dan 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target.

3. IKU yang pencapaiannya melebihi target, yaitu :
 - a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan capaian sebesar 100,39% yaitu dari target 38,00% realisasinya 38,15% ;
 - b. Persentase keluarga sejahtera dengan capaian sebesar 101,23% yaitu dari target 83,85% realisasinya 84,88%
4. IKU yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni :
 - a. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100,00% yaitu dari target 100,00% realisasinya 100,00%;
5. IKU yang capaiannya belum sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu :
 - a. Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif dengan capaian sebesar 92,56% yaitu dari target 77,00% realisasinya 71,27%;

Pada tahun 2022, ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan Ccpaian melebihi target kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

No.	Faktor Capaian Kinerja Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Kinerja Sesuai Target	Faktor Capaian Kinerja Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.	Kurang efektifnya metode penyuluhan dan KIE terhadap PUS unmet need sehingga pemahaman PUS tentang manfaat ber KB untuk perencanaan keluarga masih kurang dan enggan menjadi peserta KB.	Program dan kegiatan direncanakan secara tepat sasaran yang didukung dengan anggaran yang mencukupi	Program dan kegiatan direncanakan secara tepat sasaran yang didukung dengan anggaran yang mencukupi	Melaksanakan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang tepat untuk tahun berikutnya
2.	Petugas Lini Lapangan dan Kader IMP kurang memanfaatkan data sasaran PUS Unmeetneed	Adanya dukungan dari mitra kerja dan SDM berkompeten	SDM berkompeten dan berkinerja tinggi	Pembaharuan metode dan penetapan sasaran KIE kesehatan reproduksi dan KB, termasuk pelibatan keluarga dan suami.
3.	Adanya aplikasi baru dalam pencatatan pelaporan pelayanan KB melalui NEW SIGA dari BKKBN yang mana servernya masih belum stabil	Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai yang memadai/sesuai kebutuhan	Kerjasama tim yang baik dalam pelaksanaan setiap program kegiatan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja

No.	Faktor Capaian Kinerja Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Kinerja Sesuai Target	Faktor Capaian Kinerja Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
		Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan	Faktor kepemimpinan, yaitu pemimpin sering memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada pegawainya dalam setiap kesempatan	Peningkatan kompetensi SDM
			Disiplin dalam bekerja sebagai salah satu faktor pendukung capaian kinerja yang optimal	Melibatkan IMP secara aktif dalam pelaksanaan program

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas PPKB, PPPA tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini dimasa yang akan datang perlu diantisipasi dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas PPKB, PPPA pada tahun 2023 akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membangun manajemen kinerja yang lebih baik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.
2. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait serta sinergitas dengan mitra kerja seperti dunia usaha, media, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator kinerja Dinas PPKB, PPPA hanya dapat dicapai dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mitra kerja.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi yang ada diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang bersifat lebih *elaborative* (dilakukan secara tekun dan cermat) dan operasional untuk pembangunan ke depan.